



**PENETAPAN**

**Nomor 79/Pdt.P/2023/PA.MS**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

**Sainuddin bin Meni**, tanggal lahir 05 Mei 1974 /umur 49, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jalan Abu Bakar, RT 005, RW 002, Kelurahan Tanjung Solok, Kecamatan Kuala Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, sebagai **Pemohon I**;

dan

**Misnawati binti Juhran**, tanggal 29 Juli 1980 /umur 43, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Abu Bakar, RT 005, RW 002, Kelurahan Tanjung Solok, Kecamatan Kuala Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II , orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II , calon mempelai perempuan, calon mempelai laki-laki, serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 09 November 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan register perkara Nomor 79/Pdt.P/2023/PA.MS, tanggal 09 November 2023, telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anak Para Pemohon dengan alasan/dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2023/PA.MS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon:

**Ramlah binti Sainuddin**, NIK 1507044807050002, umur 18 tahun 4 bulan (Trimulya, 08-07-2005), warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan terakhir SMA sederajat, pekerjaan membantu orang tua, tempat kediaman di Jalan Abu Bakar, RT 005, RW 002, Kelurahan Tanjung Solok, Kecamatan Kuala Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;

Dengan calon suami:

**Rifai Kurnia Rahman alias Ripai Kurnia Rahman bin Suparno**, NIK 1507081802980001, umur 25 tahun (Kampung Laut, 18-02-1998), warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan terakhir SMA sederajat, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun III Jalan Lintas Kabupaten, RT 008, Desa Majelis Hidayah, Kecamatan Kuala Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun. Oleh karena itu, maksud dan tujuan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi dengan Surat Penolakan Nomor: B-231/Kua.05.09.10/PW.01/10/2023, tanggal 02 November 2023;

3. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik secara hukum Islam maupun menurut hukum perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;

Halaman 2 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2023/PA.MS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak Para Pemohon telah berpacaran selama kurang lebih 6 bulan dengan calon suaminya tersebut;
5. Bahwa kemudian anak Para Pemohon sering di kunjungi dan di bawa jalan-jalan hingga malam hari oleh calon suaminya tersebut, kemudian anak para Pemohon telah sering mendapat teguran dari perangkat Desa yaitu Bapak RT setempat karena sering kedapatan jalan berdua di malam hari dengan calon suaminya tersebut, dan kemudian anak para Pemohon sangat sulit untuk di nasehati oleh para Pemohon tentang kedekatannya yang begitu menghawatirkan dengan calon suaminya tersebut sehingga Para Pemohon sangat khawatir tidak bisa mengontrol dan mengawasi setiap saat anak Para Pemohon dan calon suami nya tersebut;
6. Bahwa Para Pemohon takut terjadi hal yang tidak di inginkan seperti perbuatan zina yang dapat mempermalukan nama baik keluarga dikemudian hari jika anak Para Pemohon tidak segera dinikahkan dengan calon suami nya tersebut;
7. Bahwa Para Pemohon siap ikut bertanggung jawab masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan keutuhan rumah tangga anak Para Pemohon dengan calon suami nya tersebut;
8. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan, dan sudah siap untuk menjadi Ibu rumah tangga, dan calon suami anak Para Pemohon berstatus jelek, serta sudah siap untuk menjadi kepala rumah tangga, dan bekerja membantu mengurus usaha milik orang tuanya, dengan penghasilan rata-rata Rp. 10.000.000,00,-(Sepuluh juta rupiah) perbulannya;
9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat biaya perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak cq. Hakim segera memeriksa dan mengadili

Halaman 3 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2023/PA.MS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, dan memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon yang bernama **Ramlah binti Sainuddin** dengan calon suaminya yang bernama **Rifai Kurnia Rahman alias Ripai Kurnia Rahman bin Suparno**;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa bersamaan dengan pengajuan permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah melampirkan syarat-syarat administrasi berupa: a. Surat Permohonan, b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kedua Orang Tua/Wali, c. foto kopi Kartu Keluarga, d. fotokopi Akta Kelahiran anak, e. fotokopi Akta Kelahiran calon suami/istri, f. fotokopi ijazah pendidikan terakhir anak;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir. Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua calon mempelai perempuan, orang tua calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki tentang risiko perkawinan bagi anak yaitu mengenai: a) kemungkinan berhentinya pendidikan anak, b) keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, c) belum siapnya organ reproduksi anak, d) dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan e) potensi kekerasan dan perselisihan dalam rumah tangga;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa ayah kandung calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Suparno bin Rusdan, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal RT 008, Desa Majelis Hidayah, Kecamatan Kuala Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi dan ibu

Halaman 4 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2023/PA.MS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Lasmi Ningsih binti Narso, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD pekerjaan Tani, tempat tinggal RT 008, Desa Majelis Hidayah, Kecamatan Kuala Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

-----B  
ahwa anak kandung pemberi keterangan bernama Rifai Kurnia Rahman alias Ripai Kurnia Rahman bin Suparno akan menikah dengan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama Ramlah binti Sainuddin ;

-----B  
ahwa alasan Rifai Kurnia Rahman alias Ripai Kurnia Rahman bin Suparno untuk segera menikah dengan Ramlah binti Sainuddin disebabkan Rifai Kurnia Rahman alias Ripai Kurnia Rahman bin Suparno dan Ramlah binti Sainuddin telah menjalin hubungan sejak 6 bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sangat dekat;

-----B  
ahwa tidak ada pihak manapun yang memaksa Rifai Kurnia Rahman alias Ripai Kurnia Rahman bin Suparno untuk menikah dengan Ramlah binti Sainuddin , hal tersebut adalah atas keinginan Rifai Kurnia Rahman alias Ripai Kurnia Rahman bin Suparno dan Ramlah binti Sainuddin sendiri;

-----B  
ahwa Rifai Kurnia Rahman alias Ripai Kurnia Rahman bin Suparno berstatus jejaka dan telah bekerja sebagai wiraswasta dengan penghasilan lebih kurang Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) perbulan;

-----B  
ahwa pemberi keterangan dan keluarga siap menerima calon mempelai perempuan yang dari segi usia belum dewasa tersebut;

-----B  
ahwa pemberi keterangan dan keluarga akan memberikan bimbingan, dukungan, dan ikut bertanggung jawab terhadap keutuhan dan kehamonisan rumah tangga kedua calon mempelai tersebut;

Halaman 5 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2023/PA.MS

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (Ramlah binti Sainuddin )  
telah me mberikan keterangan sebagai berikut:

-----B  
ahwa benar Ramlah binti Sainuddin adalah anak kandung dari Pemohon I  
dan Pemohon II;

-----B  
ahwa Ramlah binti Sainuddin sekarang berusia 18 tahun 4 bulan;

-----B  
ahwa Ramlah binti Sainuddin saat ini tidak bersekolah lagi dan telah  
Tamat SMA;

-----B  
ahwa kegiatan Ramlah binti Sainuddin sehari-hari adalah membantu  
orang tua di rumah;

-----B  
ahwa benar Ramlah binti Sainuddin bermaksud menikah dengan calon  
suami bernama Rifai Kurnia Rahman alias Ripai Kurnia Rahman bin  
Suparno dan keinginan tersebut bukan karena adanya paksaan melainkan  
karena saling suka dan saling mencintai dan takut terjadi hal yang dilarang  
agama jika tidak dinikahkan;

-----B  
ahwa Ramlah binti Sainuddin belum pernah melakukan hubungan suami  
istri dan ingin menikah karena;

-----B  
ahwa Ramlah binti Sainuddin dan Rifai Kurnia Rahman alias Ripai Kurnia  
Rahman bin Suparno telah menjalin hubungan sejak 6 bulan yang lalu;

-----B  
ahwa Ramlah binti Sainuddin tidak sedang dalam pinangan orang lain  
selain dari Rifai Kurnia Rahman alias Ripai Kurnia Rahman bin Suparno;

-----B  
ahwa Rifai Kurnia Rahman alias Ripai Kurnia Rahman bin Suparno bekerja  
sebagai wiraswasta dan berstatus jejak;

Halaman 6 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2023/PA.MS



-----B  
ahwa Ramlah binti Sainuddin tidak paham tentang hak dan kewajiban sebagai seorang istri;

Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II (Rifai Kurnia Rahman alias Ripai Kurnia Rahman bin Suparno ) juga telah memberikan keterangan sebagai berikut:

-----B  
ahwa benar Rifai Kurnia Rahman alias Ripai Kurnia Rahman bin Suparno akan menikah dengan Ramlah binti Sainuddin ;

-----B  
ahwa Rifai Kurnia Rahman alias Ripai Kurnia Rahman bin Suparno mengetahui Ramlah binti Sainuddin belum cukup umur untuk menikah, tetapi Rifai Kurnia Rahman alias Ripai Kurnia Rahman bin Suparno tidak ingin menunggu sampai Ramlah binti Sainuddin cukup umur karena sudah saling mencintai, sehingga tidak sabar akan menikah dan telah menjalin hubungan sejak 6 bulan yang lalu;

-----B  
ahwa Rifai Kurnia Rahman alias Ripai Kurnia Rahman bin Suparno berstatus jejaka;

-----B  
ahwa Rifai Kurnia Rahman alias Ripai Kurnia Rahman bin Suparno saat ini bekerja sebagai wiraswasta mengelola rumah makan orangtua dengan penghasilan lebih kurang Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) perbulan;

-----B  
ahwa Rifai Kurnia Rahman alias Ripai Kurnia Rahman bin Suparno tidak paham akan resiko menikah dibawah usia 19 tahun;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1507-LT-16052016-0024, tanggal 16-05-2018, atas nama Ramlah, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Bukti surat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi paraf dan kode (P.1);

2. Asli Surat Keterangan Berbadan Sehat, Nomor 816/239/PKM-KL/2023, tanggal 15 November 2023, atas nama Ramlah, yang aslinya dikeluarkan oleh Puskesmas Kampung Laut, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen, lalu oleh Hakim diberi paraf dan kode (P.2);

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 174/Um/1998, tanggal 02-03-1998, atas nama Ripai Kurnia Rahman, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Tanjung Jabung. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi paraf dan kode (P.3);

4. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor B-231/Kua.05.09.10/PW.01/10/2023 tanggal 2 November 2023 atas nama Ramlah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan telah dinazegelen, oleh Hakim diberi paraf dan kode (P.4);

## B. Saksi

1. **Seno bin Wahad**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT. 008 Desa Majelis Hidayah, Kecamatan Kuala Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;,. Saksi adalah tetangga calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama Ramlah binti Sainuddin dengan calon suaminya bernama Rifai Kurnia Rahman alias Ripai Kurnia Rahman bin Suparno, namun pernikahan Ramlah binti Sainuddin dengan Rifai Kurnia Rahman alias Ripai Kurnia Rahman bin Suparno belum dapat dilaksanakan karena Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Jambi menolak menikahkan Ramlah binti Sainuddin dengan

Halaman 8 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2023/PA.MS



Rifai Kurnia Rahman alias Ripai Kurnia Rahman bin Suparno disebabkan Ramlah binti Sainuddin belum cukup umur;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ingin segera menikahkan Ramlah binti Sainuddin karena atas keinginan Ramlah binti Sainuddin dan Rifai Kurnia Rahman alias Ripai Kurnia Rahman bin Suparno sendiri, serta hubungan Ramlah binti Sainuddin dengan Rifai Kurnia Rahman alias Ripai Kurnia Rahman bin Suparno sudah sangat dekat dan telah berpacaran sejak 3 tahun sehingga Pemohon I dan Pemohon II khawatir Ramlah binti Sainuddin dan Rifai Kurnia Rahman alias Ripai Kurnia Rahman bin Suparno akan melakukan perbuatan yang dilarang agama jika tidak segera dinikahkan;
- Bahwa Ramlah binti Sainuddin tidak bersekolah lagi dan telah Tamat SMA;
- Bahwa Ramlah binti Sainuddin sehari-hari membantu pekerjaan orang tua;
- Bahwa antara Ramlah binti Sainuddin dengan Rifai Kurnia Rahman alias Ripai Kurnia Rahman bin Suparno tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan yang menghalangi Ramlah binti Sainuddin dan Rifai Kurnia Rahman alias Ripai Kurnia Rahman bin Suparno menikah;
- Bahwa Ramlah binti Sainuddin tidak sedang dalam pinangan orang lain selain dari Rifai Kurnia Rahman alias Ripai Kurnia Rahman bin Suparno ;
- Bahwa Ramlah binti Sainuddin dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta telah mengerti kewajiban dan tanggung jawab sebagai seorang istri;
- Bahwa Ramlah binti Sainuddin berstatus perawan;
- Bahwa Rifai Kurnia Rahman alias Ripai Kurnia Rahman bin Suparno berstatus jelek;
- Bahwa Rifai Kurnia Rahman alias Ripai Kurnia Rahman bin Suparno sudah bekerja sebagai wiraswasta dengan penghasilan lebih kurang Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulan;

Halaman 9 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2023/PA.MS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**2. herman bin husin**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di rt 06 Kelurahan Tanjung Solok Kecamatan Kuala Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Saksi adalah menantu Pemohon I dan Pemohon II, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama Ramlah binti Sainuddin dengan calon suaminya bernama Rifai Kurnia Rahman alias Ripai Kurnia Rahman bin Suparno, namun pernikahan Ramlah binti Sainuddin dengan Rifai Kurnia Rahman alias Ripai Kurnia Rahman bin Suparno belum dapat dilaksanakan karena Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Jambi menolak menikahkan Ramlah binti Sainuddin dengan Rifai Kurnia Rahman alias Ripai Kurnia Rahman bin Suparno disebabkan Ramlah binti Sainuddin belum cukup umur;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ingin segera menikahkan Ramlah binti Sainuddin karena atas keinginan Ramlah binti Sainuddin dan Rifai Kurnia Rahman alias Ripai Kurnia Rahman bin Suparno sendiri, serta hubungan Ramlah binti Sainuddin dengan Rifai Kurnia Rahman alias Ripai Kurnia Rahman bin Suparno sudah sangat dekat sejak 3 tahun dan sering keluar berdua saat malam hari sehingga Pemohon I dan Pemohon II khawatir Ramlah binti Sainuddin dan Rifai Kurnia Rahman alias Ripai Kurnia Rahman bin Suparno akan melakukan perbuatan yang dilarang agama jika tidak segera dinikahkan;
- Bahwa Ramlah binti Sainuddin tidak bersekolah lagi dan telah Tamat SMA;
- Bahwa Ramlah binti Sainuddin sehari-hari membantu pekerjaan orang tua;
- Bahwa antara Ramlah binti Sainuddin dengan Rifai Kurnia Rahman alias Ripai Kurnia Rahman bin Suparno tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan yang menghalangi Ramlah binti Sainuddin dan Rifai Kurnia Rahman alias Ripai Kurnia Rahman bin Suparno menikah;

Halaman 10 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2023/PA.MS



- Bahwa Ramlah binti Sainuddin tidak sedang dalam pinangan orang lain selain dari Rifai Kurnia Rahman alias Ripai Kurnia Rahman bin Suparno ;
- Bahwa Ramlah binti Sainuddin dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta telah mengerti kewajiban dan tanggung jawab sebagai seorang istri;
- Bahwa Ramlah binti Sainuddin berstatus perawan;
- Bahwa Rifai Kurnia Rahman alias Ripai Kurnia Rahman bin Suparno berstatus jejaka;
- Bahwa Rifai Kurnia Rahman alias Ripai Kurnia Rahman bin Suparno sudah bekerja sebagai wiraswasta namun saksi tidak tahu berapa penghasilannya setiap bulan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mencukupkan alat buktinya, serta menyampaikan kesimpulan yang menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon dikabulkan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa saat mengajukan permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah melampirkan syarat-syarat administrasi berupa: a. Surat Permohonan, b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kedua Orang Tua/Wali, c. fotokopi Kartu Keluarga, d. fotokopi Akta Kelahiran anak, e. fotokopi Akta Kelahiran calon suami/istri, f. fotokopi ijazah pendidikan terakhir anak, hal mana telah memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan dua calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan, maka ketentuan dalam Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terlaksana, sehingga secara formal telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati orang tua calon mempelai perempuan dan orang tua calon mempelai laki-laki, serta kedua calon mempelai mengenai risiko perkawinan bagi anak yaitu mengenai: a) kemungkinan berhentinya pendidikan anak, b) keberlanjutan anak dalam memnempuh wajib belajar 12 tahun, c) belum siapnya organ reproduksi anak, d) dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan e) potensi kekerasan dan perselisihan dalam rumah tangga, oleh karenanya ketentuan dalam Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan: a) anak yang dimintakan dispensasi kawin, b) calon suami/istri yang dimintakan dispensasi kawin, c) orang tua/wali anak yang dimohonkan dispensasi kawin, dan d) orang tua/wali calon suami/istri, oleh karenanya ketentuan dalam Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kedua calon mempelai tidak terpaksa melangsungkan pernikahan dan kedua orang tua menyatakan pula ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak, karenanya ketentuan dalam Pasal 16 huruf (i) dan (j) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah karena anak Pemohon yang bernama Ramlah binti Sainuddin belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan karena Ramlah binti Sainuddin lahir pada tanggal 08-07-2005 saat ini baru berumur 18 tahun 4 bulan, padahal anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah siap menikah dengan calon suaminya yang bernama Rifai Kurnia Rahman alias Ripai Kurnia Rahman bin Suparno Ramlah binti Sainuddin dan Rifai Kurnia Rahman alias Ripai Kurnia Rahman bin Suparno telah menjalin hubungan sejak 6 bulan yang lalu;

Halaman 12 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2023/PA.MS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 P.3,P.4 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) merupakan fotokopi dari akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Surat Edaran Nomor 01 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama angka 4 huruf c, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. jo. Pasal 1888 KUHPerdara, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan tentang Ramlah binti Sainuddin adalah anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II sehingga Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kepentingan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan dispensasi kawin ini, dan Ramlah binti Sainuddin lahir pada tanggal 08-07-2005 telah berumur 18 tahun 4 bulan, oleh karenanya Hakim menilai bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Surat Keterangan Berbadan sehat atas nama Ayu Aprianingsih) yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Surat Edaran Nomor 03 tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama angka 4 huruf c, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan tentang anak Pemohon I dan Pemohon II dalam kondisi sehat, namun instansi kesehatan yang mengeluarkan, menjelaskan kondisi rahim yang ideal untuk hamil dan anak Pemohon I dan Pemohon II tidak dikomendasikan untuk menikah oleh karenanya Hakim menilai bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi akte kelahiran calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II) merupakan fotokopi dari akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b d

Halaman 13 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2023/PA.MS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. jo. Pasal 1888 KUHPdata, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan tentang calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II umur 25 tahun dan tidak terhalang untuk menikah, oleh karenanya Hakim menilai bukti P.3 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Asli Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/ Penolakan Perkawinan atau rujuk) merupakan surat yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan tentang adanya kekurangan syarat/penolakan perkawinan atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Jambi, oleh karenanya Hakim menilai bukti P.4 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Halaman 14 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2023/PA.MS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, bukti P.1, P.2, P.3, dan P.4, serta Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

-----B  
ahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama Ramlah binti Sainuddin akan menikah dengan Rifai Kurnia Rahman alias Ripai Kurnia Rahman bin Suparno ;

-----B  
ahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Jambi tidak bersedia menikahkan Ramlah binti Sainuddin dengan Rifai Kurnia Rahman alias Ripai Kurnia Rahman bin Suparno karena calon mempelai wanita Ramlah binti Sainuddin belum cukup umur;

-----B  
ahwa penyebab Pemohon I dan Pemohon II ingin segera menikahkan Ramlah binti Sainuddin dengan Rifai Kurnia Rahman alias Ripai Kurnia Rahman bin Suparno karena hubungan Ramlah binti Sainuddin dengan Rifai Kurnia Rahman alias Ripai Kurnia Rahman bin Suparno sudah sangat dekat sejak 6 bulan yang lalu dan sehingga Pemohon I dan Pemohon II khawatir Ramlah binti Sainuddin dengan Rifai Kurnia Rahman alias Ripai Kurnia Rahman bin Suparno akan melakukan perbuatan yang dilarang agama jika tidak segera dinikahkan;

-----B  
ahwa Ramlah binti Sainuddin dengan Rifai Kurnia Rahman alias Ripai Kurnia Rahman bin Suparno tidak pernah melakukan hubungan seksual;

-----B  
ahwa antara Ramlah binti Sainuddin dan Rifai Kurnia Rahman alias Ripai Kurnia Rahman bin Suparno tidak ada hubungan nasab atau sesusuan yang menghalangi pernikahan keduanya;

-----B  
ahwa Ramlah binti Sainuddin saat ini tidak sedang dalam pinangan orang lain;

Halaman 15 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2023/PA.MS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----B  
ahwa Ramlah binti Sainuddin tidak bersekolah lagi dan telah Tamat SMA ;

- Bahwa Rifai Kurnia Rahman alias Ripai Kurnia Rahman bin Suparno telah cukup umur untuk menikah, belum pernah menikah, dan bekerja sebagai wiraswasta dan memiliki penghasilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Ramlah binti Sainuddin adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II akan menikah dengan calon suaminya karena hubungan keduanya sudah sangat dekat sejak 6 bulan yang lalu sehingga Pemohon I dan Pemohon II khawatir tidak bisa mengawasi anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sehingga akan melakukan perbuatan yang dilarang agama jika tidak segera dinikahkan;

-----B  
ahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab atau sesusuan serta hubungan perkawinan yang menghalangi pernikahan keduanya;

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II belum layak untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang istri karena masih muda dan tidak ada rekomendasi dari lembaga kesehatan untuk menikah serta belum mencapai batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan;

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II masih di bawah umur untuk menikah sehingga Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Jambi menolak untuk menikahkan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim tunggal mempertimbangkan lebih lanjut sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa "Perkawinan hanya

Halaman 16 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2023/PA.MS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua kandung dari menikahkan Ramlah binti Sainuddin maka Pemohon memiliki status sebagai persona standi in judicio dan oleh karenanya Hakim Tunggal berpendapat perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa anak Pemohon masih berumur 18 tahun 4 bulan, maka anak Pemohon I dan Pemohon II baru dapat dinikahkan setelah mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama Muara Sabak setelah terbukti alasan sangat mendesaknya dengan bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan permohonan Dispensasi Kawin, Hakim harus mempertimbangkan dari berbagai sisi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pengaturan batas minimal usia perkawinan bertujuan untuk mempersiapkan kematangan calon mempelai sekaligus untuk meminimalisir resiko perkawinan dan dampaknya terhadap pelaku perkawinan dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa diantara hikmah yang hendak dicapai dari pengaturan batas minimal usia perkawinan adalah agar suami-istri mampu mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Halaman 17 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2023/PA.MS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap fakta persidangan yang telah terungkap, berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon, anak Pemohon, calon suami serta orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bahwa tidak pernah melakukan hubungan suami istri, anak Pemohon I dan Pemohon II belum siap untuk menikah, tidak ada alasan yang mendesak terhadap pernikahannya;

Menimbang bahwa hakim Tunggal menilai bahwa atas permohonan ini tidak terdapat alasan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yakni mengenai alasan yang sangat mendesak untuk segera melangsungkan perkawinannya;

Menimbang, bahwa perkawinan anak dapat diberikan dispensasi selama memenuhi syarat yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Disebutkan dalam Pasal 7 Ayat (2), dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 Ayat (1), yaitu menikah sebelum mencapai umur 19 tahun, orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, hakim tunggal berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya dikategorikan belum sangat mendesak untuk segera melaksanakan pernikahannya, hal ini sejalan dengan Qa'idah Fiqhiyah di bawah ini yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim Tunggal yang berbunyi

لَا تَعَارِضُ مَفْسَدَتَانِ زَوْعِيْ أَعْظَمُهَا ضَرَرًا لِبَارِتِكَابِ أَخْفَهُمَا

Artinya: Apabila ada dua mafsadat bertentangan, maka yang harus ditinggalkan adalah mafsadat yang mudharatnya lebih besar, dengan melakukan mudharat yang lebih ringan;

Menimbang, bahwa penetapan/putusan Pengadilan berfungsi sebagai alat rekayasa sosial (tool of social engineering) maka Pengadilan tidak dapat

Halaman 18 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2023/PA.MS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membiarkan anak yang belum mencapai usia perkawinan untuk melenggang ke gerbang perkawinan, sebab yang demikian dapat menjadi preseden buruk bagi masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan, hakim tunggal berkesimpulan bahwa atas permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat alasan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundangan dan hukum syara sehingga hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon patut untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara sejumlah Rp425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Muara Sabak pada hari Senin, tanggal 20 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Awal 1444 Hijriyah oleh Rizki Gusfaroza, S.H. sebagai Hakim, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum Hakim, dan dibantu oleh Desy Ferawaty, S.E., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan dihadiri Pemohon II;

Hakim,

Halaman 19 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2023/PA.MS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Rizki Gusfaroza, S.H.**  
Panitera Pengganti,

**Desy Ferawaty, S.E., M.H.**

## Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	280.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	425.000,00

(empat ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Untuk salinan penetapan yang sama bunyinya oleh :  
Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak,

**R.A. Fadhilah, S.H, M.H**

Halaman 20 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2023/PA.MS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)